

No : 2524/FST-UTY/D-K2/XI/2020
Hal : **Pemberitahuan Pelaksanaan PBM Setelah UTS**
Lamp : -

Yth : **Sivitas Akademika**
Di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Teknologi Yogyakarta

Dengan Hormat,


Menindaklanjuti surat dari Rektor nomor : 514/UTY-R/0/XI/2020, memperhatikan perkembangan terkini terkait Pandemi Covid-19, dan Keputusan Gubernur DIY No.318/Kep/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan PBM Semester Ganjil TA 2020/2021 setelah ujian tengah semester diselenggarakan secara daring *synchronous* sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Perhitungan atau presensi kehadiran dosen akan dihitung berdasarkan metode *synchronous*.
2. Pelaksanaan MK Praktikum yang belum diselenggarakan pada periode I sebelum ujian tengah semester, wajib dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan
3. Ketentuan metode pelaksanaan kegiatan akademik sebagai mana tercantum dalam nomor 1 s/d 2 diberlakukan dengan melihat perkembangan Pandemi Covid-19 dari waktu ke waktu.

Demikian ketentuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 02 November 2020

Dekan,



Dr. Endy Marlina, S.T., M.T

NIK 11 0503057